



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Kota Surabaya Berdomisili di Perumahan Wisma Permai Regency Blok CC 26, Krajan Kulon, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, SH.,MH.yang beralamat di Perumahan Klantingsari RT.21 RW.06, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2020 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Surabaya Berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ibrahim Suryoatmodjo, SH, M.Kn yang beralamat di Ambengan Plaza A/22 Jl Ngemplak 30 Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor Hlm.1 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1549/Pdt.G/2020/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernikahannya dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 27 April 1997 yang di catat dan dibukukan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/ 179/ IV/ 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo kota Surabaya Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Surabaya.
3. Bahwa selama pernikahan ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yakni :
 - Anak I Kelamin Perempuan, Tanggal lahir: 4 Mei 1998.
 - Anak II, Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir : 4 Juni 2000;
 - Anak III, Kelamin Perempuan, Tanggal lahir : 26 Januari 2006.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun mulai sekitar awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering ada percekocokan dan pertengkaran dari mulai hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip dalam berumah tangga, yakni :
 - 4.1. Termohon tidak mempercayai dan menghargai segala usaha dan jerih payah Pemohon yang kebetulan lingkup kerja Pemohon sering diluar rumah/lapangan.
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.

Hlm.2 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Termohon sering mengancam akan mengajukan gugatan Cerai kepada Pemohon berulang kali.

4.4. Pertengkaran dan cekcok ini sering kali Termohon sampaikan terhadap anak-anaknya.

4.5. Termohon sempat mengancam akan mengobrak-abrik tempat kerja Pemohon yang mana ancaman itu di sampaikan oleh Termohon dihadapan anak-anaknya.

5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan September sampai Oktober 2019, ketika itu Termohon telah meninggalkan rumah/ domisili, tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.

6. Bahwa Pemohon telah berulang kali menelpon kepada Termohon untuk mengetahui dimana berada, akan tetapi tidak pernah dijawab oleh Termohon.

7. Bahwa setelah itu Termohon balik kerumah dengan tanpa rasa bersalah dan memperbaiki tingkah lakunya sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri.

8. Bahwa sekembalinya Termohon kerumah, Termohon telah mengganti kunci kamar Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak diberi kunci serep/gantinya.

9. Bahwa selama itu pula Pemohon tiap malam hari tidur di sofa ruang tamu.

10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk sabar agar Termohon bisa berubah, akan tetapi tingkah laku Termohon tetap saja tidak berubah.

11. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri hingga sekarang.

Hlm.3 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa melihat pertengkaran yang sering terjadi di hadapan anak-anak, yang mana Pemohon merasa khawatir pertengkaran ini berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak-anak, maka Pemohon berinisiatif untuk keluar dari rumah.

13. Bahwa niat Pemohon keluar dari rumah agar Termohon sadar dan bisa memperbaiki kesalahannya, akan tetapi selama Pemohon tidak dirumah sering kali Pemohon dijelek-jelekan dihadapan anak-anak.

14. Bahwa selama Pemohon tidak dirumah, Pemohon masih melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami yakni dengan masih memberikan nafkah/biaya hidup keluarga secara rutin tiap bulan.

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan diteruskan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warohmah, sebagaimana maksud dan tujuan dilakukannya suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

16. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menerima, memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hlm.4 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Zakwan Daiman, S.H, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 25 Juni 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan surat permohonan secukupnya tanggal 02 Juli 2020;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa selanjutnya Termohon memohon agar Pemohon membuktikan kebenaran dalil/alasan permohonan cerai talaknya tersebut.
3. Bahwa tentang proses perkenalan, semula Pemohon indekost di rumah orang tua Termohon di Surabaya, kemudian kenal, dan akhirnya menikah.
4. Bahwa Pemohon menikahi Termohon pada tanggal 27 April 1997, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm.5 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/179/IV/1997.

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) anak kandung, yaitu:

- Anak I, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 4 Mei 1998;

- Anak II, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2000;

- Anak III, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 26 Januari 2005.

6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut, kemudian pada tahun 2000 tinggal di rumah sendiri di [REDACTED], dan sejak tahun 2009 di [REDACTED].

7. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan normal, tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan cerai talak. Anak-anak juga tumbuh dalam asuhan dan mendapat pendidikan yang baik.

8. Bahwa dalam perspektif hukum positif alasan-Hlm.6 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak sesuai (khususnya) ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

9. Bahwa oleh karena itu, permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini, tidak selayaknya dikabulkan

Alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon

10. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana terurai pada Butir 4 permohonannya, yaitu :

- Termohon tidak mempercayai dan menghargai segala usaha dan jerih payah Pemohon yang kebetulan lingkup kerja Pemohon sering di luar rumah/lapangan.

Catatan : Dalil Pemohon ini tidak benar.

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.

Catatan : Dalil Pemohon ini tidak benar.

- Termohon sering mengancam akan mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon berulang kali.

Hlm.7 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Dalil Pemohon ini tidak benar.

- Pertengkar dan cekcok ini sering kali Termohon sampaikan terhadap anak-anaknya.

Catatan : Dalil Pemohon ini tidak benar.

- Termohon sempat mengancam akan mengobrak abrik tempat kerja Pemohon yang mana ancaman itu disampaikan oleh Termohon di hadapan anak-anaknya.

Catatan : Dalil Pemohon ini tidak benar.

11. Bahwa Termohon menolak tegas seluruh dalil alasan permohonan Pemohon tersebut, karena semua itu, bertolak belakang dengan fakta sebenarnya, dan bukan alasan yang dibenarkan menurut hukum positif.

Bantahan Termohon

Tentang Termohon tidak mempercayai dan menghargai Pemohon

12. Bahwa dalil Pemohon dalam Butir 4.1. permohonan cerai talaknya yang menyatakan seolah-olah Termohon sudah tidak mempercayai dan menghargai segala usaha dan jerih payah Pemohon, yang kebetulan lingkup kerja Pemohon sering di luar rumah/lapangan, adalah tidak benar.

Hlm.8 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon sedemikian ini.

14. Bahwa mohon dicatat, sejak Termohon dengan Pemohon berpacaran, Pemohon sudah bekerja sebagai sales produk farmasi yang memang banyak berada di lapangan (di luar rumah/kantor), sehingga Termohon sudah sangat memahami lingkup pekerjaan dan kegiatan Pemohon dengan segala risikonya.

15. Bahwa begitu pula dalil Pemohon dalam Butir 4.2. permohonan cerai talaknya, yang menyatakan seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, adalah juga tidak benar.

16. Bahwa meskipun mempunyai pekerjaan tetap sendiri (di Bank BNI), Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga. Bahkan untuk itu pada akhirnya Termohon memutuskan untuk mengundurkan diri.

17. Bahwa Termohon juga tetap mendidik anak-anak dengan benar antara lain agar menghormati dan menghargai Pemohon.

Tentang Termohon sering mengancam akan mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon.

18. Bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan pada Butir 7 di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan cerai talak.

Hlm.9 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada kalanya Pemohon atau Termohon berselisih faham, emosi, bahkan sama-sama pergi (purik) : masih dalam batas kewajaran yang jamak terjadi dalam rumah tangga pada umumnya sebagai konsekuensi perbedaan latar belakang/ bawaan suami/isteri masing-masing.

19. Bahwa dalil Pemohon dalam Butir 4.3. permohonan cerai talaknya yang menyatakan bahwa Termohon sering mengancam minta cerai adalah tidak benar dan kontradiktif dengan fakta yang terjadi sekarang, di mana justru Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan cerai talak, tanpa didasari alasan-alasan yang benar.

Tampak Pemohon cenderung hanya mendiskreditkan dan tidak menghargai Termohon yang selain setia mendampingi Pemohon (suami), juga selama ini telah menopang kebutuhan rumah tangga, serta mendukung usaha/pekerjaan Pemohon.

20. Bahwa selanjutnya Termohon juga membantah apabila dalam Butir 4.4. permohonan cerai talak yang mendalilkan bahwa pertengkaran dan cekcok antara Termohon dengan Pemohon seringkali Termohon sampaikan kepada anak-anaknya, maupun dalil Pemohon dalam Butir 12 permohonannya yang menyatakan bahwa pertengkaran sering terjadi di hadapan anak-anak. Dalil Pemohon ini tidak benar.

21. Bahwa senyatanya anak-anak tidak pernah mendengar dan mengetahui pertengkaran dan cekcok antara Termohon dengan Pemohon, karena apabila ada suatu masalah yang harus diselesaikan, selalu Termohon mengajak Pemohon berkomunikasi ba'da Tahajud atau ba'da Subuh ketika anak-anak masih tidur dan kamar anak-anak di lantai 2 sedangkan kamar Termohon dan Pemohon di lantai 1.

Hlm.10 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Termohon yang sempat mengancam akan mengobrak-abrik tempat kerja Pemohon.

22. Bahwa sama halnya dengan dalil Pemohon Butir 4.3. permohonan cerai talaknya yang sudah Termohon tanggap di atas, tentang dalil Pemohon dalam Butir 4.5. permohonannya ini justru semakin menunjukkan bahwa Pemohon sekedar berusaha mencari-cari kesalahan Termohon.

23. Bahwa dalam Butir 4.5. permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa "Termohon sempat mengancam akan mengobrak-abrik tempat kerja Pemohon" itu terlalu didramatisir.

Termohon hanya mencari/meminta ijazah Termohon (mulai ijazah Sekolah Dasar (SD) s.d. ijazah Strata 1 (S1) yang disimpan Pemohon.

Catatan : entah apa motifnya hingga saat ini dokumen milik Termohon tersebut masih disandera (belum dikembalikan) oleh Pemohon.

Lain-lain

24. Bahwa dalam Butir 5 permohonan cerai talak, Pemohon mendalilkan seolah-olah hal-hal negatif yang dijadikan alasan permohonan cerai talaknya adalah akibat dari sikap Termohon.

25. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019, Termohon nusyuz adalah

Hlm.11 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar.

26. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan :

- Pemohon telah berulang kali menelpon kepada Termohon untuk mengetahui di mana berada, akan tetapi tidak pernah dijawab oleh Termohon; (Periksa Butir 6 permohonan cerai talak)

- Setelah Termohon balik ke rumah dengan tanpa rasa bersalah dan memperbaiki tingkah lakunya sebagaimana layaknya kewajiban seorang isteri, karena senyatanya :

- Pemohon tidak dapat diajak berkomunikasi layaknya suami istri.

- Termohon perlu waktu untuk menenangkan diri (mengatasi depresi) dengan berkonsultasi pada ahli agama di pondok maupun di yayasan Haji dan Umroh milik Ustad Zein, setelah Termohon tenang, Termohon kembali ke rumah,

- Pemohon sama sekali tidak pernah menghubungi Termohon;

27. Bahwa Termohon pernah mendapati kunci pintu kamar tidur Termohon dan Pemohon dalam kondisi rusak, sehingga Termohon berinisiatif memperbaiki dan mengganti kuncinya. Dalil Pemohon

Hlm.12 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seolah-olah hal itu untuk menghindari Pemohon (Periksa Butir 8 permohonannya), adalah tidak benar, sebab setiap hari pintu kamar tersebut (selama 24 jam) tidak pernah terkunci ataupun dikunci oleh Termohon.

28. Bahwa justru Pemohon yang lebih memilih untuk tidur di sofa ruang tamu.

29. Bahwa Pemohon juga tidak pernah memberikan dan memperbolehkan Termohon untuk membawa kunci apartement yang sering dihuni Pemohon.

30. Bahwa ketika pada akhirnya Pemohon memilih untuk menetap di apartemen, hal itu bukan karena Pemohon merasa khawatir terjadi pertengkaran ini berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak-anak (Periksa Butir 12 permohonannya). Dalil Pemohon ini tidak benar karena anak-anak tidak pernah tahu, melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

31. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon dalam Butir 13 permohonannya yang menyatakan ketika Pemohon tidak di rumah seringkali Termohon menjelak-jelekkkan Pemohon di hadapan anak-anak.

32. Bahwa sampai saat mediasi perkara permohonan cerai talak ini pun, Pemohon hanya pasif dan diam tanpa banyak kata, sehingga apa yang menjadi latar belakang permohonan cerai talaknya ini tetap tidak jelas.

Hlm.13 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

33. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini, dan menolak dalil-dalil/alasan yang dikemukakan Pemohon karena tidak benar serta bertentangan dengan fakta sesungguhnya.

34. Bahwa alasan-alasan permohonan cerai talak yang dikemukakan Pemohon tidak/bukan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, berkenanlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa perkara ini memutuskan:

- Menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tertulis tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan sebagaimana diakui oleh Termohon dalam jawabannya halaman 9 point 26, jika Termohon setiap membuat kesalahan tidak pernah merasa bersalah dan seolah-olah tidak ada apa-apa, namun Termohon berbohong jika menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena Termohon hanya Hlm.14 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



diam dan ketika tidur kamar dikunci:

2. Bahwa, telah terbukti pada jawaban Termohon halaman 9 poin 26 alinea 3 jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa komunikasi lagi, dan telah diakui oleh Termohon jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon tanpa pamit, dan pengakuan adalah bukti yang outentik;

3. Bahwa dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit selama sehari-hari bahkan pernah sampai satu bulan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya maka Pemohon tetap ingin menceraikan Pemohon, bahkan Termohon juga mengatakan akan mengurus cerai di Pengadilan Agama, dengan demikian maka Pemohon akan memberi Mutah sebagai kewajiban suami yang menceraikan istri sebesar Rp.10.000.000 (sepuluhjuta rupiah);

4. Bahwa, dengan terbukti ada pertengkaran dan perpisahan tersebut, dengan demikian perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Mutah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hlm.15 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban Pertamanya, dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang tidak bertentangan dengan jawaban pertama Termohon.
2. Bahwa Replik Pemohon semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya permohonan cerai talak dalam perkara ini diajukan Pemohon tanpa posita (dasar fakta maupun dasar hukum) yang benar,
3. Bahwa semula Pemohon mengajukan "surat gugatan cerai talak" tertanggal 27 April 2020 dengan menempatkan isteri (TERMOHON) sebagai pihak "Tergugat dalam perkara ini.
4. Bahwa kemudian dalam sidang tanggal 2 Juli 2020, Pemohon merevisinya.
5. Bahwa ternyata dalam Replik, Pemohon mengubah permohonan dengan menambah petitum tentang uang mut'ah, sehingga petitumnya menjadi berbeda, sebagai berikut:

Dalam Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Hlm.16 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Replik

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bahwa Termohon menolak penambahan petitum tersebut mengingat dalam sidang tanggal 9 Juli 2020 Termohon sudah memberikan jawaban pertama terhadap permohonan Pemohon.
6. Bahwa penambahan petitum tentang uang mut'ah tersebut ternyata juga tidak didukung posita sebagaimana seharusnya Hlm.17 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apalagi Tergugat telah menolak tegas permohonan cerai taik Pemohon yang diajukan tanpa dasar dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Bahwa jadi, menurut Termohon penambahan petitum tentang uang mut'ah di dalam Replik Pemohon itu tidak relevant.

9. Bahwa mohon dicatat, Pemohon sendiri tidak membantah dalil-dalil Termohon bahwa:

- Rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan normal, tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun hal-hai lain yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan cerai talak.

- Anak-anak juga tumbuh dalam asuhan dan mendapat pendidikan yang baik.

- Alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai ketentuan Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1975 tersebut di atas.

6. Bahwa ternyata dalil-dalil jawaban Termohon telah diputarbalikkan dalam Replik Pemohon, antara lain :

- Bahwa : "Termohon berbohong jika menjalankan Hlm.18 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai seorang istri karena Termohon harta diam dan ketika tidak kamar dikunci. " (vide Butir 1 Replik).

Tanggapan Termohon.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, senyatanya :

- Termohon tetap menjaikan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu, meskipun Termohon bekerja di BNI (dengan posisi yang cukup baik);
- Termohon tidak pernah mengunci kamar, apalagi Pemohon sering ke luar kota atau tidur di apartemen;
- Termohon juga sudah cukup memberikan support terhadap bisnis Pemohon, termasuk dalam hal kredit;
- Bahwa : "telah terbukti pada jawaban Termohon halaman 9 poin 26 alinea 3 jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa komunikasi lagi, dan telah diakui oleh Termohon jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon tanpa pamit, dan pengakuan adalah bukti yang otentik. " (vide Butir 2 Replik).

Tanggapan Termohon.

- Dalil bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi lagi adalah mengada-ada, apalagi usia perkawinan sudah menginjak 23 tahun;

Hlm.19 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tetap komunikatif dan menjalani rumah tangga secara wajar saja;

- Tidak berdasar apabila Pemohon menganggap kegiatan Termohon di pondok pesantren sebagai pergi meninggalkan Pemohon (nusyuz);

- Hingga sekarang Termohon tetap tinggal di rumah bersama, dan setia kepada anak-anak maupun Pemohon;

- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak dapat diajak berkomunikasi adalah pengakuan sepihak dan tidak benar;

- Jika Pemohon lebih suka tinggal di apartemen, maka hal itu tetap tidak dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan cerai talak dalam perkara ini.

- Bahwa : “dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit selama sehari-hari bahkan pernah sampai satu bulan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya maka Pemohon tetap ingin menceraikan Pemohon, bahkan Termohon juga mengatakan akan mengurus cerai di Pengadilan Agama, dengan demikian maka Pemohon akan memberi Mutah sebagai kewajiban suami yang menceraikan istri sebesar Rp 10.000.000,00’ (vide Butir 3 Replik).

Tanggapan Termohon :

Hlm.20 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Pemohon tersebut menyesatkan;
- Ketika masih bekerja, tentu Termohon harus menjalankan tugas dinas secara disiplin, tak terkecuali jika harus ke luar kota;
- Termohon harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai komitmen dengan Pemohon

- 11.4. Bahwa :“dengan terbukti ada pertengkaran dan perpisahan tersebut, dengan demikian perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. ” (vide Butir 3 Replik).

Tanggapan Termohon.

- Tidak benar ada pertengkaran (onheerbaar tweesplat);
- Tidak ada pisah ranjang dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed);
- Meskipun Pemohon jika tidur di apartemen, hal itu bukan alasan permohonan cerai talak;
- Bagaimana mungkin Pemohon sudah menyimpulkan terbukti ada pertengkaran dan perpisahan, sedangkan pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap Duplik.

Hlm.21 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Pemohon bahwa perceraian merupakan solusi terbaik (vide Butir 4 Replik) adalah tidak benar dan tidak positif di mata keluarga.

8. Bahwa suatu perceraian tidak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan, dan juga tidak boleh didasarkan pada alasan fiktif (buatan/dibuat-buat).

9. Berdasarkan hal-hal dan alasan terurai di atas, sepatutnya apabila permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/179/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 28-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi percakapan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon tanggal 31 Maret 2020 melalui aplikasi whatsapp, (P-3);
4. Fotokopi percakapan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon tanggal 1 April 2020 melalui aplikasi whatsapp, (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi di muka sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut : Supir

Hlm.22 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Supir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri, saksi telah bekerja selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi sebagai sopir Pemohon sedang duduk di teras menunggu Pemohon akan berangkat kerja, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mendengar seperti benda keras dipukul. Lalu ketika Pemohon akan berangkat kerja diantar oleh saksi, saksi mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon. Sambil membuka pintu Termohon berkata "setan", lalu Termohon pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon mengeluh tentang sikap Termohon;
- Bahwa Setelah kejadian cekcok Pemohon masih pulang ke rumah, namun saat ini Pemohon tinggal di Apartemen meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja di alat kesehatan;
- Bahwa Saksi tahu pernah Termohon tidak ada di rumah selama 1 bulan tahun 2019;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Apartemen Metropolis;
- Bahwa Saksi tidak melihat Termohon di rumah, bahkan Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk membelikan makanan dan melaundry pakaian;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Madiun, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
Teman

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;

Hlm.23 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon pada tahun 2019 tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Apartemen;

3. Saksi III, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi dicurhati Pemohon, bahwa rumah tangganya sedang tidak rukun dan harmonis. Sejak tahun 2019 Pemohon cekcok dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai distributor alat kesehatan, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon pernah bersama bekerja di bidang alat kesehatan.
- Bahwa Saksi pernah bertindak sebagai MC dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Pemohon dan Termohon di bulan Juli 2019;

Hlm.24 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat, saat saksi menjadi MC pada acara tunangan putrinya, saksi mencoba mendapatkan foto bersama Pemohon dan Termohon. Namun Pemohon malah marah, sedangkan Termohon diam saja;
- Bahwa acara tunangan putri Pemohon bulan Agustus 2019 di hotel Ibis Jemursari;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Apartemen Metropolis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sassy Iswandari, Nomor [REDACTED] tanggal 29-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/179/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 7687/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (T-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor 12601/2000 tanggal 10 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (T-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Nomor 2581/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (T-5);
6. Fotokopi bukti pembayaran biaya rumah sakit Termohon pada Desember 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, (T-6);
7. Printout foto saat Termohon dirawat karena sakit pada Desember 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, (T-7a);
Printout foto saat Termohon dirawat karena sakit pada Desember 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, (T-7b);

Hlm.25 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Termohon telah menghadirkan 3 orang saksi di muka sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan purnawirawan TNI, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Saksi kakak kandung Pemohon atau kakak ipar Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini pisah rumah, saksi tahu Pemohon masih sayang istri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi belum berhasil, namun saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan BUMN, Tempat tinggal di Kabupaten Malang, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah teman Termohon, kenal dengan Termohon selama 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri;

Hlm.26 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon, saksi tahu Pemohon orang yang sangat baik kepada istri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah, saksi tidak tahu secara detail masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebaran idul fitri 2019 saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pernah keluar dari rumah. Termohon bermalam selama 3 minggu di rumah saksi, namun setelah bermalam Termohon kembali pulang ke rumah. Setelah Termohon balik ke rumah ganti Pemohon yang keluar dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Termohon, sejak anak Pemohon dan Termohon masih kecil;
- Bahwa Saksi dengan Termohon adalah teman kerja saat Termohon masih bekerja di BNI. Termohon resign sejak November 2019, Termohon keluar dari pekerjaan karena berat dengan keluarga;

3. Saksi III

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.27 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, Saksi merasa sikap Pemohon tidak seperti biasanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2019;
 - Bahwa Pada bulan Desember 2019, Termohon curhat karena hubungannya dengan Pemohon mulai renggang. Termohon memohon mediasi dengan keluarga Pemohon di Madiun, di Madiun ditemui oleh Pemohon dan Kakak Pemohon;
 - Bahwa saat perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon berjanji akan memperbaiki sikap masing-masing. Pemohon meminta Termohon memperbaiki lisan karena Termohon ngomongnya kasar, sedangkan Termohon meminta Pemohon kembali seperti dulu tidak pulang malam. Menurut Termohon Pemohon pulang jam 11 malam, berangkat jam 5 pagi;
 - Bahwa pada saat perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada perdamaian keluarga, Pemohon dan Termohon kembali berpisah;
 - Bahwa saksi mengupayakan mediasi keluarga lagi, namun Pemohon menghindar, padahal saksi sudah menghubungi lewat whatsapp namun sampai sekarang saksi tidak bertemu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.28 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Zakwan Daiman, S.H, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 25 Juni 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak mempercayai dan menghargai segala usaha dan jerih payah Pemohon yang kebetulan lingkup kerja Pemohon sering diluar rumah/lapangan.

Hlm.29 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
- c. Termohon sering mengancam akan mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon berulang kali.
- d. Pertengkaran dan cekcok ini sering kali Termohon sampaikan terhadap anak-anaknya.
- e. Termohon sempat mengancam akan mengobrak abrik tempat kerja Pemohon yang mana ancaman itu di sampaikan oleh Termohon dihadapan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak dari perselisihan terjadi pada bulan September sampai Oktober 2019, ketika itu Termohon telah meninggalkan rumah/domisili, tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas. Disamping itu Termohon menanggapi pula dengan mengemukakan bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan pada butir 7 di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan cerai talak. Apabila antara Pemohon atau Termohon berselisih faham, emosi, bahkan sama-sama pergi (purik), masih dalam batas kewajaran yang jamak terjadi dalam rumah tangga pada umumnya sebagai konsekuensi perbedaan latar belakang/ bawaan suami/isteri masing-masing.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta saksi kesatu bernama Saksi I dan saksi ke dua bernama Saksi II dan saksi ketiga bernama Saksi III yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm.30 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi ke 1, 2 dan ke 3 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut disampaikan dipersidangan sehingga disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pertama Pemohon bernama Sulistiyanto bin Hari Kristianto disimpulkan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendapati keduanya berselisih, tepatnya pada tahun 2019 saksi menjemput Pemohon untuk berangkat ke kantor dan saat saksi duduk menunggu di teras saksi mendengar ada benda keras yang dipukul, kemudian berselang beberapa saat, Pemohon keluar dan akan berangkat ke kantor namun disusul oleh Termohon sambil membuka pintu melontarkan kata-kata "setan" pada Pemohon. Setelah bekerja Pemohon masih kembali ke rumah dan selama kurang lebih satu minggu di tahun 2019 tersebut Termohon tidak ada di rumah sehingga Pemohon terkadang meminta tolong kepada saksi untuk membelikan makanan di luar atau Laundry pakaian. Namun saat ini sudah beberapa bulan Pemohon tinggal di Apartemen Metropolis;
- Bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi dicurhati Pemohon, bahwa rumah tangganya sedang tidak rukun dan harmonis Sejak tahun 2019 Pemohon cekcok dengan Termohon. Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Pemohon bekerja sebagai distributor alat kesehatan, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon bernama Saksi III disimpulkan bahwa saksi pada dasarnya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak tahu persis masalah dalam rumah tangga keduanya, namun pernah suatu ketika ada kejadian di bulan

Hlm.31 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 tepatnya di Hotel Ibis Jemursari, ketika itu acara pertunangan putri Pemohon dan Termohon dan saksi diminta menjadi MC (master ceremony). Pada acara berfoto bersama, saksi meminta Pemohon dan Termohon foto bersama, namun Pemohon malah marah dan menunjukan ketidak inginan berfoto dengan Termohon, sedangkan Termohon ketika itu diam saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5, T-6 dan T-7a, T-7b serta tiga saksi yaitu saksi kesatu bernama Saksi I saksi kedua bernama Saksi II serta saksi ketiga bernama Saksi III yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 dan T-6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T-7a dan 7b adalah foto saat Termohon terbaring dirumah sakit oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4 dan T-5 adalah akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, namun oleh majelis hakim disimpulkan bahwa oleh karena bukti tersebut tidak terdapat relevansi langsung dengan pokok masalah ini, maka bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi Termohon tersebut disampaikan dipersidangan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Termohon bernama Saksi I bin R Soekanto yang juga adalah kakak kandung Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, keduanya selama ini baik-baik saja. Walaupun menurut

Hlm.32 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi belum berhasil, namun apabila diberi kesempatan saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

- Bahwa saksi kedua Termohon bernama Saksi II menyatakan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun sebagai teman saksi pernah menampung Termohon bermalam selama 3 minggu di rumah saksi. Ketika itu saksi tidak menanyai Termohon tentang masalahnya dengan Pemohon karena saksi tidak ingin ikut campur rumah tangganya. Namun setelah bermalam 3 minggu Termohon kembali pulang ke rumah, tetapi setelah Termohon balik ke rumah ganti Pemohon yang keluar dari rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi ketiga Termohon menyatakan bahwa ia tidak melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon, namun saksi ketiga merasa sikap Pemohon tidak seperti biasanya serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2019. Pada bulan Desember 2019, Termohon curhat kepada saksi bahwa hubungannya dengan Pemohon mulai renggang. Termohon memohon diadakan mediasi keluarga Pemohon di Madiun, Kemudian saksi menemui Pemohon dan Kakak Pemohon di Madiun. Pada saat perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon berjanji akan memperbaiki sikap masing-masing. Pemohon meminta Termohon memperbaiki lisan karena Termohon selalu ngomongnya kasar, sedangkan Termohon meminta Pemohon kembali seperti dulu tidak pulang malam. Menurut Termohon Pemohon pulang jam 11 malam, berangkat jam 5 pagi. Pada saat mediasi keluarga tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun setelah ada perdamaian keluarga, Pemohon dan Termohon kembali berpisah dan ada keinginan mediasi keluarga lagi, namun sulit terlaksana karena Pemohon menghindari, padahal saksi sudah menghubungi lewat whatsapp namun sampai sekarang saksi tidak pernah lagi bertemu Pemohon.

Hlm.33 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T-2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam Akta Nikah Nomor 179/179/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada alasan Pemohon dan jawaban Termohon sebagaimana di kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah adalah apakah Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang berdampak pada tidak adanya kemungkinan untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan cerai yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam poin 4 posita permohonannya berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2019 hingga puncaknya pada bulan Oktober 2019, maka walaupun Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum, namun majelis hakim menilai bahwa pertengkaran dan perselisihan diatur dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon pada dasarnya tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat

Hlm.34 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkar suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya pertengkar yang terus menerus itu.

Menimbang, bahwa disamping itu tingkat kesibukan, pergaulan dan status social dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga gengsi/martabatnya, harga diri dan lain-lain dan karenanya tidak selalu mau bertengkar di depan orang banyak.

Menimbang, bahwa kiranya demikian jugalah halnya dengan Pemohon dan Termohon yang tidak secara langsung memperlihatkan pertengkar didepan orang lain, namun dari sikap keduanya dapat menimbulkan efek atau gejala yang dapat dirasakan atau dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sikap atau gejala sebagai akibat dari adanya pertengkar yang dapat dilihat atau dirasakan oleh saksi Pemohon sebagaimana tergambar dari keterangan saksi pertama bernama Saksi I yang bertugas sebagai sopir menjemput Pemohon untuk menuju ke tempat kerja. Pada kejadian di tahun 2019, saksi menunggu Pemohon di teras rumah kediaman Pemohon, kemudian saksi mendengar suara keras dari dalam rumah menyerupai benda keras yang dipukul dan beberapa saat kemudian Pemohon keluar dari dalam menuju teras dengan tujuan ingin berangkat ke kantor, dan dibelakangnya disusul oleh Termohon sambil membuka pintu disertai dengan kata-kata "setan" yang ditujukan kepada Pemohon. Keadaan yang dilihat oleh saksi tersebut berlanjut hingga berapa hari kemudian Pemohon tinggal sendiri di rumah tersebut karena Termohon dalam waktu kurang sebulan tidak berada

Hlm.35 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut dan saksilah yang sering disuruh oleh Pemohon untuk membeli makanan dan sekaligus pergi melaundry pakaian Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap dan gejala lain nampak dari keterangan saksi ketiga Pemohon bernama Saksi III (teman Pemohon dan Termohon) menerangkan bahwa di bulan Agustus 2019 bertempat di Hotel Ibis Jemursari, ketika itu acara pertunangan putri Pemohon dan Termohon, saksi diminta menjadi MC (master ceremony). Pada acara sesi berfoto saksi mengajak Pemohon dan Termohon untuk foto bersama, namun Pemohon marah-marah dan menunjukkan ketidak senangnya dengan Termohon, sedangkan Termohon ketika itu diam saja;

Menimbang, bahwa dua gejala sebagaimana dikemukakan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut memberi petunjuk bagi majelis hakim bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Adanya ucapan kata “setan” yang dilotarkan oleh Termohon dan ditujukan kepada Pemohon saat Pemohon akan ke tempat kerja hingga kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang tiga minggu serta sikap Pemohon yang menunjukkan tidak senang berfoto dengan Termohon saat acara pelamaran anak keduanya di bulan Agustus 2019 tepatnya di Hotel Ibis Jemursari menjadi fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan alasan yang dikemukakan untuk bercerai tidak sesuai (khususnya) ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa rumah tangganya selama ini tetap rukun dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan cerai talak. Apabila antara Pemohon atau Termohon berselisih faham, emosi, bahkan sama-sama pergi (purik), masih dalam batas kewajaran yang jamak terjadi dalam rumah tangga pada umumnya sebagai konsekuensi perbedaan latar belakang/ bawaan suami/isteri masing-masing.

Hlm.36 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II serta Saksi III Ketiga saksi menerangkan bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun saksi pertama mengemukakan bahwa saksi yang juga adalah saudara Termohon sudah pernah bersama keluarga merukunkan akan tetapi belum berhasil. Saksi kedua Termohon menerangkan pula Termohon pernah bermalam selama 3 minggu di rumah saksi di ahir tahun 2019. Ketika itu saksi tidak menanyai Termohon tentang masalahnya dengan Pemohon karena saksi tidak ingin ikut campur rumah tangganya. Namun setelah bermalam 3 minggu Termohon kembali pulang ke rumah, tetapi setelah Termohon balik ke rumah gantian Pemohon yang keluar dari rumah sampai sekarang. Bahkan saksi ketiga Termohon yang juga adalah kakak kandung Termohon menerangkan bahwa Termohon pernah meminta saksi memperbaiki rumah tangganya dan terungkap bahwa Pemohon minta agar Termohon menjaga lisan karena Termohon sering ngomongnya kasar, sedangkan Termohon meminta Pemohon kembali seperti dulu tidak pulang malam;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi pertama Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Termohon tergambar adanya kesesuaian yaitu bahwa kepergian Termohon meninggalkan rumah dan kerumah saksi kedua Termohon selama 3 minggu terjadi setelah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang majelis hakim simpulkan dari keterangan saksi pertama Pemohon. Ketika itu Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon pergi ke rumah saksi Termohon. Setelah Termohon kembali ke rumah kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Apartemen Metropolis.

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya masih dalam keadaan rukun. Apabila antara Pemohon atau Termohon berselisih faham, emosi, bahkan sama-sama pergi (purik), masih dalam batas kewajaran yang jamak terjadi dalam rumah tangga pada umumnya sebagai konsekuensi perbedaan latar belakang/ bawaan suami/isteri masing-masing.

Hlm.37 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Termohon tersebut menyatakan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun ketiga saksi Termohon mengemukakan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya telah pernah diusahakan untuk dirukunkan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa selisih faham, emosi, bahkan sama-sama pergi (purik), seperti yang dikemukakan oleh Termohon tidak lagi dalam keadaan wajar. Apa yang dilakukan oleh saksi pertama dan ketiga Termohon yang telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, serta usaha saksi ketiga Termohon yang juga sebagai kakak kandung Termohon telah pergi mengunjungi Pemohon dan kakak Pemohon di Madiun pada bulan Desember 2019, namun setelah pertemuan tersebut antara Pemohon dan Termohon malah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan melibatkan orang lain untuk merukunkan dan terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu hampir 9 dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti berupa foto saat Termohon dirawat di rumah sakit (T-7a, T-7b) dan dihadiri teman-teman Termohon serta dihadiri pula oleh Pemohon dimaksudkan oleh Termohon sebagai bukti bahwa keduanya masih harmonis. Hal ini oleh majelis hakim dipertimbangkan bahwa bukti foto tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019, dibulan itu pula Termohon curhat ke kakak Termohon (saksi ketiga Termohon) karena hubungannya dengan Pemohon mulai renggang. Termohon memohon mediasi dengan keluarga Pemohon di Madiun, kemudian di Madiun saksi ketiga Termohon menemui Pemohon dan Kakak Pemohon, namun setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa disamping itu foto kelompok seperti itu dapat saja terjadi karena pada umumnya yang menjadi teman Termohon adalah juga adalah teman-teman Pemohon sehingga bukti foto tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon masih rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.38 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian keduanya berpisah tempat tinggal ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2019 atau hingga kini dihitung selama satu tahun dan Pemohon sudah tidak ingin kembali rukun dengan Termohon;
- bahwa keluarga termasuk orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah berkeras untuk bercerai;
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi Pemohon dan Termohon dan tidak adanya usaha Pemohon untuk menemui Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat;
- Bahwa Pemohon telah menunjukan tekad dan keinginannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Pemohon dan Termohon sebab kurang lebih 9 bulan keduanya telah berpisah tempat tinggal sehingga dalam kurun waktu tersebut yang terjadi adalah perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah majelis hakim pertimbangan di atas, maka terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau tidak rujuk kembali;

Hlm.39 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon mau berselisih dengan Termohon, pada kesempatan lain memaki-maki Pemohon dengan kata “setan” di hadapan supir Pemohon, demikian pula sikap Pemohon yang tidak ramah di hadapan teman dan keluarga saat keduanya diajak berfoto di acara pelamaran anak mereka, berarti keduanya sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan rumah tangganya di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih rukun atau masih ada tenggang rasa, tentunya keduanya tidak akan berbuat demikian di depan umum.
- bahwa Pemohon dan Termohon bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun, sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama.
- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam kasus Pemohon dan Termohon tidak ditemukan siapa yang lebih dahulu memulai timbulnya masalah, namun kedua belah pihak memiliki kontribusi yang sama sehingga terjadi perselisihan. Kemudian sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain terungkap saat kakak Termohon menemui Pemohon dan keluarganya di Madiun terungkap dari Pemohon keinginan agar Termohon menjaga lisannya dan tidak selalu berkata kasar, sedangkan Termohon meminta Pemohon kembali ke rumah seperti dulu, tidak pulang larut malam (pukul 23.00).

Menimbang, bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terungkap pada saat acara mediasi keluarga di Madiun pada Desember 2019 yaitu masalah Termohon sering berucap kasar pada Pemohon dan sikap Pemohon yang sering pulang jam 23.00 tersebut sejalan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas yaitu saat Termohon di hadapan orang lain

Hlm.40 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melontarkan kata “setan” pada Pemohon dan pada sisi lain sikap Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kedua belah pihak memiliki kontribusi yang sama terhadap sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena itu majelis tidak melihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, sehingga secara logis Pemohon tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan Permohonan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan Permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, setelah dilakukan usaha damai oleh keluarga, majelis hakim dan bahkan mediator yang secara khusus telah ditunjukan oleh Hakim Pengadilan telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai. Sehingga timbul suatu pertanyaan “apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan telah cukup bukti adanya perselisihan dan pertengkaran, maka apakah masih bermanfaat perkawinan itu dipertahankan”. Hal ini sesuai maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin

Hlm.41 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon setelah sebelumnya Pemohon telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut’ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dikemukakan dalam repliknya telah ditanggapi oleh Termohon dengan mengemukakan Termohon menolak penambahan petitum tersebut mengingat dalam sidang tanggal 9 Juli 2020 Termohon sudah memberikan jawaban pertama terhadap permohonan Pemohon.

Hlm.43 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex Officio

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan Mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha alat kesehatan yang memiliki penghasilan tertentu dan walaupun tidak diketahui besaran penghasilan Pemohon, namun sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam layak dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon yang besar dan bentuknya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk menentukan besaran iddah hal yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (Yurisprudensi MA No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan kepatutan serta rasa keadilan, maka patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan, sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Hlm.44 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis memandang wajar dan pantas jika Pemohon dibebani kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian maka Pemohon harus dihukum membayar kepada Termohon, nafkah iddah Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah = Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan beban yang akan dibayar oleh Pemohon, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C.1 Tentang hasil Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum kepada Pemohon secara Ex Officio untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan atau total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm.45 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP Relas pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm.46 dari 46 hlm. Putusan No. 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda.